

**HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – REKAPITULASI – TINGKAT KOTA  
2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN TENTANG  
REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA TANGERANG  
SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK**

Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

**DASAR HUKUM**

UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Tangerang Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Catatan :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023.
- Lamp. 1 Hlm.